



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENILAIAN KUALITAS PIUTANG DANA BERGULIR DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan asset;
 - b. bahwa asset berupa piutang dan dana bergulir di neraca disajikan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
 - c. bahwa untuk menyajikan piutang dana bergulir dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitasnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 16)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KUALITAS PIUTANG DANA BERGULIR DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR TIDAK TERTAGIH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
5. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya yang status kepemilikannya masih berada di Pemerintah Daerah.

6. Penyisihan Dana Bergulir adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana bergulir
7. Kualitas Piutang adalah penilaian ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak yang terutang.
8. Kualitas Piutang Dana Bergulir adalah penilaian ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh penerima dana bergulir.
9. Penerima dana bergulir adalah pihak yang menerima dana bergulir menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Satuan Kerja Pengelola adalah SKPD yang melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan atas piutang dana bergulir.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir, dan;
 - b. Pembentukan Penyisihan Piutang Dana Bergulir.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dana bergulir pola Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana bergulir;
 - c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi rumah tangga (P2KBERT); dan
 - d. Lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP).

BAB III PENILAIAN DAN PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Penyisihan Piutang Dana bergulir Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola wajib :
 - a. Menilai Kualitas Piutang Dana Bergulir; dan
 - b. Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang Dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Jatuh tempo Piutang Dana bergulir; dan
 - b. Upaya penagihan.

Pasal 4

- (1) Kualitas Piutang Dana bergulir ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.
- (2) Penilaian Kualitas Piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Dana Bergulir pada tanggal laporan keuangan.

Pasal 5

- Penggolongan Kualitas Piutang D a n a Bergulir dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan yakni dalam jangka waktu 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;

- b. Kurang lancar apabila dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas macet apabila lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan.

BAB IV PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 6

- (1) Penyisihan atas Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih wajib dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Pengelola.
- (2) Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tidak Tertagih ditetapkan sebesar :
 - a. 5% (lima perseratus) dari Piutang Dana bergulir yang memiliki kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang Dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang Dana bergulir dengan kualitas diragukan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang Dana bergulir dengan kualitas macet.

BAB V PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 7

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang Dana bergulir sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang Dana Bergulir.

Pasal 8

- (1) Penghapusan Piutang Dana Bergulir atas usul Satuan Kerja Pengelola dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang Dana Bergulir yang memiliki kualitas macet.
- (2) Penghapusan Piutang Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang Dana bergulir, pencatatan perubahan jumlah Piutang Dana Bergulir dilakukan dengan cara menambah akun Piutang dana bergulir sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang Dana Bergulir, pencatatan perubahan jumlah Piutang Dana Bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang Dana Bergulir sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang Dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyisihan Piutang Dana bergulir Tidak Tertagih, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 31 Desember 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL